



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Keterangan Termohon Dalam Perkara PHP
Bupati Tasikmalaya**

Jakarta, 2 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 pada Selasa (02/02) pukul 16.15 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Paslon Iwan Saputra dan lip Miptahul Paoz. Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL/02.6-Kpt/3206/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menurut Kuasa Pemohon Gio Febi meskipun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah lebih besar dari 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya tetap mengajukan permohonan ke MK karena pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya diwarnai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara TSM yang dilakukan paslon nomor urut 2 yang juga merupakan bupati petahana,” ucap Gio. Dugaan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan pemanfaatan anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan menyukseskan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ade Sugianto dan Cecap Nurul Yakin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya yang dapat dilihat dari peningkatan anggaran sejak 2019. Anggaran tersebut diduga untuk membiayai program-program pemerintah seperti biaya operasional RT Siaga, biaya operasional Gugus Tugas Penanganan Covid 19 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya serta bantuan-bantuan lainnya.

“Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan serta program dengan dukungan dari APBD, sekilas itu adalah program pemerintah daerah biasa. Namun fakta yang terjadi di lapangan program-program tersebut dilakukan untuk memenangkan paslon nomor urut 2 melalui posisinya sebagai bupati petahana. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tasikmalaya 2020,” tegas Gio. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id